



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
MATARAM**

DENGAN

UPTD PUSKESMAS MATARAM

TENTANG

**PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W21.PAS.LPP.PK.01.08.03 – 1465

Nomor : 10 / MOU / 2021

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEWI ANDRIANI., SH., MH : Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. dr. INDRIJATI ACHMAD : Kepala UPTD Puskesmas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskesmas Mataram yang beralamat di Jalan Catur Warga No. 29A Mataram Barat Kec. Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan

masyarakat terutama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerjasama dalam pemberian pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan Hukum mengikat bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dan UPTD Puskesmas Mataram.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyuluhan dalam bidang kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Pemberian pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

PASAL 3

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional dan ditindaklanjuti dengan bentuk pemberian penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- b. Menyiapkan tempat penyuluhan dan pemberian pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan penyuluh, tenaga medis dan paramedis dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan.
- b. Bila Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Mataram memerlukan rawat jalan lebih lanjut di luar Lapas, Warga Binaan dapat di rujuk ke Puskesmas Mataram dengan menyertakan surat rujukan dari Lapas Perempuan Mataram.

PASAL 6

BIAYA

1. Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di CAP oleh PARA PIHAK. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 25 September 2021

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas III Mataram




DEWI ANDRIANI., SH., MH
NIP. 19730129 199103 2 001

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD
Puskesmas Mataram




dr. INDRIJATI ACHMAD
NIP. 19621205 199803 2 001